

Pengaruh Persepsi Wajib Pajak PBJT Restoran atas Penerapan Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 45 (2) Huruf A, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBJT Restoran di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Grogol Petamburan

Syahrizal¹, Dian Wahyudin^{2*}

^{1,2} Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

¹ syahrizal.setiawan@gmail.com; ² zahidah181011@gmail.com

* corresponding author : Dian Wahyudin

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history :

Received :

Revised :

Accepted :

Keywords :

Persepsi Wajib Pajak;

Kualitas Pelayanan;

Sosialisasi Perpajakan;

Kepatuhan Wajib Pajak;

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh persepsi wajib pajak atas penerapan ambang batas pada Perda No 1 Tahun 2024, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi Perpajakan baik secara terpisah (partial) maupun bersamaan (simultan) terhadap kepatuhan wajib pajak Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif asosiatif. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak dari Pajak Restoran dengan jumlah sebanyak 579 WP, dengan menggunakan rumus Slovin maka diperoleh sample sebanyak 85 orang. Tehknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling. Analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif dan inferensial. Analisis statistik inferensial menggunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda dengan uji hipotesis menggunakan uji t, uji F serta menghitung adjusted R Square dengan bantuan SPSS versi 25. Penelitian ini dilakukan di Kantor UPPPD Grogol Petamburan. Dari seluruh uraian dalam pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi WP tergolong baik, kualitas pelayanan terkategori baik, sosialisasi perpajakan baik, sementara kepatuhan wajib pajak mendapat kategori sedang. Berdasarkan analisis perhitungan secara parsial terdapat pengaruh: persepsi WP sebesar 23,7% dengan nilai r sebesar 0,487 yang berarti derajat hubungan sedang; kualitas pelayanan sebesar 58,1% dengan nilai 0,762 yang berarti derajat hubungan kuat; sosialisasi perpajakan juga berpengaruh terhadap kepatuhan sebesar 52% dengan nilai r sebesar 0,721 yang berarti derajat hubungan yang kuat. Secara simultan (bersama) terdapat pengaruh persepsi WP, kualitas pelayanan dan sosialisasi perpajakan sebesar 66,9% dengan nilai r 0,818 yang berarti derajat hubungan yang sangat kuat.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan suatu sumber utama penerimaan suatu negara maupun daerah. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2021). Peranan pajak dalam suatu negara adalah sebagai salah satu pendapatan negara yang dapat menjadi aset negara. Selain itu pajak pada dasarnya mengandung dua sifat, yaitu budgeter (memasukkan) dan regulerend (mengatur).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri melalui mekanisme desentralisasi fiskal. pemerintah daerah memiliki sumber pendanaan sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari beberapa komponen pendapatan, yaitu antara lain dari hasil pajak, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah dipisahkan dari komponen pajak, retribusi dan pendapatan daerah lain-lain yang sah. Davey (1988:258) mengemukakan bahwa otonomi daerah menuntut adanya kemampuan Pemerintah Daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan dan tidak tergantung kepada Pemerintah Pusat serta

mempunyai kekuasaan di dalam menggunakan dana-dana tersebut untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya dengan tujuan menyejahterakan rakyatnya dan meningkatkan pelayanan publik yang ada maka dilakukan pemungutan pajak daerah yang salah satunya adalah pajak restoran. Pajak restoran merupakan pajak atas layanan atau jasa yang disediakan oleh restoran berupa layanan yang mencakup makanan dan / atau minuman yang dikonsumsi oleh pelanggan baik dikonsumsi di tempat atau dibawa pulang. Di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta misalnya, menurut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2017 yang dirilis oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta dari total Penerimaan Asli Daerah (PAD) tahun 2017, senilai 36,499 triliun rupiah atau 83,62% dari keseluruhan nilai PAD merupakan penerimaan yang berasal dari pajak daerah.

Berdasarkan Perda nomor 11 Tahun 2011 tentang pajak restoran, definisi restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Restoran merupakan bisnis yang cukup potensial di DKI Jakarta, jumlah pertumbuhan restoran setiap tahunnya meningkat. Upaya peningkatan penerimaan melalui pajak restoran ini tidak serta merta membuat pemerintah abai terhadap salah satu asas didalam pemungutan pajak yaitu asas keadilan. Berbagai macam jenis usaha yang termasuk dalam kategori restoran yang sesuai dengan UU tentunya tidak dapat disamaratakan karena terklasifikasi menjadi golongan restoran menengah ke atas dan juga menengah ke bawah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di dalam Pasal 37 Ayat (3) dikemukakan bahwa tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Jika kita coba ambil contoh di Jakarta misalnya, dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, dalam Pasal 3 Ayat (3) huruf (b) dijelaskan bahwa yang tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya (peredaran usaha) tidak melebihi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per tahun.

Nilai ambang batas (threshold) sebesar dua ratus juta tersebut merupakan Keputusan yang dicapai dari hasil pembahasan Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI dan rapat kerja Komisi C DPRD DKI bersama pihak eksekutif dan koperasi warteg (Kowarteg) pada tahun 2011. Nilai tersebut lebih tinggi 7 kali lipat dari peraturan sebelumnya Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran.

Bila ditelaah lebih lanjut, threshold omzet restoran sebesar 200 juta rupiah per tahun, jika dibagi dalam 12 bulan yaitu sekitar 16,6 juta rupiah per bulan. Atau jika kita teliti lebih dalam lagi, omzet per bulan tersebut dibagi dalam 30 hari, hasilnya adalah 555.000,00 rupiah. Artinya adalah jika sebuah usaha penyediaan makanan atau minuman yang memiliki omzet lebih dari 555.000,00 rupiah per hari, maka usaha tersebut merupakan objek pajak restoran. Usaha tersebut wajib untuk mendaftarkan dirinya ke kantor pajak daerah, untuk dikukuhkan sebagai Wajib Pajak.

Perda ini dianggap tidak memihak masyarakat dan maupun pengusaha restoran kecil menengah dengan membebaskan pajak terhadap konsumen atas makanan dan minuman yang dibeli. Apalagi pajak yang selalu dianggap sebagai beban bukan suatu bentuk kontribusi terhadap pemerintahan daerah. threshold ini harus dievaluasi kembali dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi masyarakat dan UMP. Kondisi ini akan menjadikan masyarakat menjadi menurun kemauan untuk berbisnis pada sektor kuliner atau akan membuat wajib pajak pengusaha restoran bertindak melakukan tax avoidance bahkan tax evasion, padahal Jakarta adalah tempat yang paling potensial untuk berbisnis dalam sektor jasa makanan.

Pemerintah DKI Jakarta menindaklanjuti kehadiran Undang Undang HKPD yang baru tersebut dengan menerbitkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan daerah (Perda) ini menyatakan peraturan daerah sebelumnya yang terkait dengan jenis-jenis pajak daerah yang berlaku di DKI Jakarta dinyatakan dicabut dan tidak diberlakukan, termasuk Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Hal yang menarik pada Perda baru tersebut adalah bahwa penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau

Minuman oleh pengusaha restoran yang peredaran usahanya tidak melebihi Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) per bulan dikecualikandari objek PBJT (<https://www.pajakku.com/read>). Hal ini tentu saja melegakan pengusaha restoran yang tergolong usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta membentuk persepsi wajib pajak PBJT pada sektor restoran bahwa perda ini memberi kemudahan dan penyederhanaan perpajakan daerah sehingga diharapkan akan meningkatkan kepatuhan pajak.

Kepatuhan pajak adalah subjek yang kompleks dengan implikasi yang luas dan yang mempengaruhi kepatuhan tersebut ada dua pendekatan yaitu ekonomi dan perilaku. Pendekatan ekonomi biasanya dilihat dari sisi hukuman, sanksi-sanksi yang di berikan. Sedangkan perilaku dapat berdasarkan faktor kesadaran dan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi.

Persepsi yang terbangun pada diri wajib pajak merupakan factor penting dalam menjalankan kewajibannya. Hal ini disampaikan oleh Imaniati (2016), Ginting (2023) dan Ngarviyanto (2017) yang menyatakan bahwa persepsi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti ditemukan bahwa wajib pajak masih mempunyai persepsi yang negative terhadap peraturan perpajakan. Perda terbaru No 1 tahun 2024 yang mengatur ambang batas pengenaan pajak bagi usaha restoran memberikan kemudahan dengan batas minimal pengenaan pajak restoran. Namun demikian, wajib pajak masih banyak yang belum mengetahuinya, bahkan memandang curiga kepada pemerintah dengan regulasi-regulasi yang baru diterbitkan yang dipandang akan lebih banyak mendatangkan kesulitan-kesulitan pada saat pengusaha pengusaha restoran menjalankan bisnisnya. Selain itu, Masyarakat juga masih banyak yang belum menyadari manfaat dari pembayaran pajak untuk Pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini menurut sebagian besar wajib pajak dikarenakan banyaknya penyelenggara pemerintahan yang tidak menjalankan amanahnya secara benar.

Upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak lainnya adalah dengan memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak merupakan pelayanan publik yang lebih diarahkan sebagai suatu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kiswanto(dalam Magdalena, 2018) mengatakan Pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan pada wajib pajak bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika pelayanan terhadap wajib pajak baik maka akan berdampak kepada penerimaan pajak untuk tahun-tahun berikutnya. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang pajak. Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat sebagai Wajib Pajak harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan.

Penelitian yang dilakukan Siat dan Toly (2013) dalam Nur dan Susi (2020) menemukan bahwa pelayanan pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak studi kasus pada pemilik toko di daerah Mulyosari Surabaya. Terkait dengan hal ini, hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti sebagai riset pendahuluan ditemukan fenomena bahwa wajib pajak banyak mengeluhkan tentang kurang profesional dan terampilnya petugas dalam menjalankan pekerjaannya, pengaduan yang dilakukan oleh wajib pajak masih lamban untuk direspon oleh petugas, dan masih ada petugas yang kurang perhatian dengan masalah yang dihadapi oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan jenis penelitian asosiatif, dimana penelitian penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2021:14). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, dimana jenis penelitian ini ingin mendapatkan data yang valid, reliabel dan obyektif. Analisis data

dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data kuantitatif dengan statistik. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Data yang digunakan adalah data kontinum yang merupakan data yang bervariasi menurut tingkatan dan ini diperoleh dari hasil pengukuran. Dalam penelitian ini akan mengukur sikap sehingga akan diperoleh data-data dari pengukuran dengan instrumen sikap dengan skala Likert dalam bentuk data interval. Sehingga menggunakan hipotesis asosiatif, untuk mengetahui ada atau tidak hubungan yang positif dan signifikan antara variabel persepsi wajib pajak atas penerapan Perda Nomor 1 Tahun 2024 pasal 45 (2) huruf a, kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak pada Unit Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Grogol Petamburan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Operasional Variabel

Operasional variabel penelitian serta model pengukurannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1. Operasional Operasi

Variabel	Dimensi	Indikator	Jml Item	No Item
Persepsi WP tentang Penerapan Perda No 1 Tahun 2024 (X1) Sumber: Imaniati, Zaen Zulhaj (2016)	Pengetahuan wajib pajak terkait Perda No 1 Tahun 2024	a. Perda No 1 Tahun 2024 wajib dilaksanan sejak 1 Januari 2024.	1	1
		b. Perda No 1 Tahun 2024 pasal 45 (1) adalah tentang restoran dan penyedia jasa boga atau catering yang terkena kewajiban PBJT	1	2
		c. Perda No 1 Tahun 2024 pasal 45 (2) huruf a berisi ambang batas peredaran penjualan makanan dan atau minuman yang dikecualikan PBJT	1	3
	Sikap wajib pajak terhadap Tujuan diterapkannya PBJT atas makanan dan atau minuman dalam Perda No 1 Tahun 2024	a. Dengan adanya Perda No 1 Tahun 2024 perhitungan pajak lebih mudah.	1	4
		b. Dengan adanya Perda No 1 Tahun 2024 pajak lebih sederhana secara administrasinya.	1	5
		c. Dengan adanya Perda No 1 Tahun 2024 saya lebih tertib dalam membayar pajak	1	6

	Kemampuan wajib pajak secara teknis berkaitan dengan Perda No 1 Tahun 2024	a. Dengan adanya Perda No 1 Tahun 2024, saya mendapatkan keuntungan pajak yang lain	1	7
		b. Wajib Pajak PBJT yang dikenai Perda No 1 Tahun 2024 wajib menyelenggarakan pembukuan	1	8
		c. Besarnya PBJT Restoran yang harus dibayarkan adalah dari total omset satu bulan	1	9
		d. Prosedur pelaksanaan Perda No 1 Tahun 2024 ini tidak berlaku bagi sektor usaha restoran dan perusahaan catering yang memiliki omzet di bawah Rp.42 juta/bulan	1	10
		e. Prosedur pembayaran pajak berdasarkan Perda No 1 Tahun 2024 dilakukan dengan angsuran setiap bulan	1	11
Kualitas Pelayanan (X2) Sumber : <i>Parasuraman et al</i> dalam Yeyen Rumi Nuroctaviani (2012)	1. Keandalan (<i>Reliability</i>)	a. bekerja secara profesional	1	1
		b. cakap dalam melaksanakan tugas	1	2
	2. Daya Tanggap (<i>Responsiveness</i>)	a. Tindak lanjut pengaduan	1	3
		b. cepat tanggap dalam membantu menyelesaikan persoalan	1	4
		c. selalu siap membantu wajib pajak	1	5
	3. Jaminan (<i>Assurance</i>)	a. Petugas pajak menguasai peraturan perpajakan	1	6
		b. menjaga kerahasiaan data wajib pajak	1	7

	4. Empati (<i>Emphaty</i>)	a. kemudahan dalam pelayanan	1	8
		b. pelayanan terbaik kepada setiap wajib pajak	1	9
		c. perhatian terhadap masalah wajib pajak	1	10
	5. Bukti Langsung (<i>Tangible</i>)	a. Fasilitas fisik tersedia	1	11
		b. Kenyamanan dengan fasilitas fisik	1	12
Sosialisasi Perpajakan (X3) Sumber: Widodo (2012:168); Mardiasmo (2021:48)	1. Penyuluhan	a. Metode yang digunakan	5	1
		b. Tempat, fasilitas dan media yang digunakan		2-4
		c. Materi yang disampaikan		5
	2. Cara sosialisasi	a. Seminar (sosialisasi langsung)	2	6
		b. Iklan (sosialisasi tidak langsung)		7
	3. Media Informasi	a. Media cetak	2	8
		b. Media elektronik		9
	4. Waktu	a. Durasi waktu yang cukup	2	9-10
	5. Penyelenggaraan	a. Terlaksananya penyelenggaraan Sosialisasi	1	11-12
Kepatuhan wajib pajak (Y) Sumber: Jatmiko (2006:49)	Wajib pajak paham dan berusaha memahami UU Perpajakan	a. Mencari tahu tentang UU pajak	1	1
		b. Kesadaran untuk memahami pajak	1	2
		c. Kemampuan memahami UU pajak	1	3
	Mengisi formulir pajak dengan benar	a. Berusaha untuk mengisi formulir dengan benar	1	4
		b. Mampu mengisi formulir pajak dengan benar	1	5
		c. Melaporkan jumlah kendaraan yang dimiliki	1	6
	menghitung pajak dengan jumlah yang benar	a. Menghitung Dasar Pengenaan Pajak dengan benar	1	7
		b. Menghitung Pajak Dengan Benar	1	8
		c. Menghitung Sanksi pajak dengan benar	1	9
	Membayar Pajak	a. Membayar pajak tepat pada waktunya	1	10
		b. Membayar pajak sesuai dengan jumlah yang ditentukan	1	11

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diinterpretasikan bahwa pengaruh antar variabel adalah positif. Hal ini dapat ditunjukkan sebagai berikut:

1. Koefisien korelasi (r) sebesar 0,487 menunjukkan hubungan yang sedang antara Persepsi WP dengan Kepatuhan WP. Nilai koefisien determinasi r square (r^2) sebesar 0,237 atau 23,7% Kepatuhan WP, ditentukan oleh Persepsi WP dan sisanya ditentukan faktor lain. Kemudian pengaruh Persepsi WP yang sedang terhadap Kepatuhan WP pun ditampakan dengan hasil persamaan regresinya yaitu:

$$Y = a + b_1X_1$$

$$Y = 82,610 + 0,873X_1$$

Dari persamaan regresi tersebut di atas dapat diketahui koefisien regresi (b_1) sebesar 0,873. Hal ini menunjukkan besarnya pengaruh Persepsi WP terhadap Kepatuhan WP. Karena pengaruh tersebut bersifat positif, maka apabila variabel Persepsi WP (X_1) mengalami peningkatan, peningkatan tersebut akan diimbangi pula dengan peningkatan pada variabel Kepatuhan WP. Selanjutnya terlihat pengaruh variabel bebas X_1 terhadap Variabel Y adalah dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Kriterianya adalah apabila t hitung $>$ t tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima dan sebaliknya apabila t hitung $<$ t tabel, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dengan melihat hasil dari model persamaan regresi di atas, maka artinya hasil uji sangat signifikan; dari nilai koefisien regresi untuk variabel Persepsi WP yang menggunakan Uji t , dimana t hitung yang diperoleh sebesar 4,662 sedangkan t tabel yaitu sebesar 1,977 maka hasil ini menunjukkan pengaruh variabel Persepsi WP terhadap Kepatuhan WP sangat signifikan. Dengan demikian hipotesis ini adalah menolak H_0 dan menerima H_1 , artinya nilai koefisien regresi dan variabel Persepsi WP mempunyai persamaan regresi tidak sama dengan nol. Sehingga dengan demikian variabel Persepsi WP mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan WP.

2. Koefisien korelasi (r) sebesar 0,762 menunjukkan hubungan yang kuat antara Kualitas pelayanan dengan Kepatuhan WP. Nilai koefisien determinasi r square (r^2) sebesar 0,581 atau yang berarti 58,1% Kepatuhan WP ditentukan oleh Kualitas pelayanan dan sisanya ditentukan faktor lain. Kemudian pengaruh Kualitas pelayanan yang sedang terhadap Kepatuhan WP pun ditunjukkan dengan hasil persamaan regresinya yaitu:

$$Y = a + b_2X_2$$

$$Y = 4,243 + 0,892X_2$$

Dari persamaan regresi tersebut di atas dapat diketahui koefisien regresi (b_2) sebesar 0,892. Hal ini menunjukkan besarnya pengaruh Kualitas pelayanan terhadap Kepatuhan WP. Karena pengaruh tersebut bersifat positif, maka apabila variabel Kualitas pelayanan (X_2) mengalami peningkatan, peningkatan tersebut akan diimbangi pula dengan peningkatan pada Variabel Kepatuhan WP.

Selanjutnya terlihat pengaruh variabel bebas X_2 terhadap Variabel Y adalah dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Kriterianya adalah apabila t hitung $>$ t tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima dan sebaliknya apabila t hitung $<$ t tabel, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Dengan melihat hasil dari model persamaan regresi di atas, maka artinya hasil uji sangat signifikan; dari nilai koefisien regresi untuk variabel Kualitas pelayanan yang menggunakan Uji t , dimana t hitung yang diperoleh sebesar 13,871 sedangkan t tabel yaitu sebesar 1,977 maka hasil ini menunjukkan pengaruh variabel Kualitas pelayanan terhadap Kepatuhan WP sangat signifikan.

Dengan demikian hipotesis ini adalah menolak H_0 dan menerima H_1 , artinya nilai koefisien regresi dan variabel Kualitas pelayanan mempunyai persamaan regresi tidak sama dengan nol, sehingga dengan demikian variabel Kualitas pelayanan mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan WP.

3. Koefisien korelasi (r) sebesar 0,721 menunjukkan hubungan yang kuat antara Sosialisasi perpajakan dengan Kepatuhan WP. Nilai koefisien determinasi r square (r^2) sebesar 0,520 atau yang berarti 52% Kepatuhan WP ditentukan oleh Sosialisasi perpajakan dan sisanya ditentukan faktor lain.

Kemudian pengaruh Sosialisasi perpajakan yang kuat terhadap Kepatuhan WP pun ditunjukkan dengan hasil persamaan regresinya yaitu:

$$Y = a + b_3X_3$$

$$Y = 12,713 + 0,916X_3$$

Dari persamaan regresi tersebut di atas dapat diketahui koefisien regresi (b_2) sebesar 0,916. Hal ini menunjukkan besarnya pengaruh Sosialisasi perpajakan terhadap Kepatuhan WP. Karena pengaruh tersebut bersifat positif, maka apabila variabel Sosialisasi perpajakan (X_3) mengalami peningkatan, peningkatan tersebut akan diimbangi pula dengan peningkatan pada variabel Kepatuhan WP.

Selanjutnya terlihat pengaruh variabel bebas X_3 terhadap Variabel Y adalah dengan membandingkan thitung dengan ttabel. Kriterinya adalah apabila thitung > ttabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima dan sebaliknya apabila thitung < ttabel, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Dengan melihat hasil dari model persamaan regresi di atas, maka artinya hasil uji sangat signifikan; dari nilai koefisien regresi untuk variabel Sosialisasi perpajakan yang menggunakan Uji t , dimana thitung yang diperoleh sebesar 12,950 sedangkan ttabel yaitu sebesar 1,977 maka hasil ini menunjukkan pengaruh variabel Sosialisasi perpajakan terhadap Kepatuhan WP sangat signifikan. Dengan demikian hipotesis ini adalah menolak H_0 dan menerima H_1 , artinya nilai koefisien regresi dan variabel Sosialisasi perpajakan mempunyai persamaan regresi tidak sama dengan nol. Sehingga dengan demikian variabel Sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan WP.

4. Hubungan dan pengaruh yang terbentuk oleh variabel X_1 , X_2 dan X_3 terhadap Kepatuhan WP (Y) terlihat dari koefisien korelasi (r) sebesar 0,818 yang menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara variabel bebas (X_1 , X_2 dan X_3) dengan variabel terikat (Y). kemudian nilai koefisien determinasi r square (r^2) sebesar 0,669 atau 66,9% Kepatuhan WP ditentukan secara bersama oleh variabel Persepsi WP, Kualitas pelayanan dan Sosialisasi perpajakan, sedangkan sisanya ditentukan oleh faktor lain. Adapun persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 = 17,697 + 0,247$$

$$X_1 + 0,470X_2 + 0,632X_3 \text{ dimana:}$$

$$Y = \text{Kepatuhan WP} \quad X_1 = \text{Persepsi WP}$$

$$X_2 = \text{Kualitas pelayanan} \quad X_3 = \text{Sosialisasi perpajakan}$$

Kemudian Fhitung digunakan untuk menguji apakah model persamaan $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$ yang diajukan diterima atau tidak. Caranya dengan membandingkan Fhitung dengan Ftabel. Jika Fhitung > Ftabel maka model persamaan di atas dapat diterima.

Fhitung adalah sebesar 92,413 dan Ftabel adalah sebesar 3,06 (dari Tabel F) maka model persamaan $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$ yang digunakan dapat diterima atau dengan melihat probabilitasnya adalah $0,00 < 0,05$ sehingga signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$ yang digunakan dapat diterima.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa Persepsi WP, Kualitas pelayanan dan Sosialisasi perpajakan secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan WP. Hal ini berarti juga bahwa Persepsi WP, Kualitas pelayanan dan Sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan WP.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh persepsi WP, kualitas pelayanan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan WP Kantor UPPPD Kecamatan Grogol Petamburan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Persepsi WP tentang ambang batas omzet pajak restoran pada kebijakan terbaru tergolong baik dengan nilai rata-rata 3,92. Persepsi WP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan

WP Kantor UPPPD Kecamatan Grogol Petamburan dan nilai r square sebesar 0,237 yang berarti besarnya pengaruh Persepsi WP terhadap kepatuhan WP Kantor UPPPD Kecamatan Grogol Petamburan adalah sebesar 23,7%.

2. Kualitas pelayanan UPPPD Grogol Petamburan tergolong baik dengan nilai rata-rata sebesar 3,96. Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP Kantor UPPPD Kecamatan Grogol Petamburan dan nilai s square sebesar 0,581 yang berarti besarnya kontribusi pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan WP Kantor UPPPD Kecamatan Grogol Petamburan adalah sebesar 58,1%.
3. Sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan UPPPD Grogol Petamburan tergolong baik dengan nilai rata-rata 4,02. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan WP di UPPPD Grogol Petamburan Kantor UPPPD Kecamatan Grogol Petamburan dilihat dari nilai r square sebesar 0,520 yang berarti besarnya kontribusi pengaruh Sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan WP di UPPPD Grogol Petamburan adalah sebesar 52%.
4. Kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakan tentang Pajak Restoran tergolong sedang dengan nilai rata-rata 2,94. Persepsi WP, Kualitas pelayanan dan Sosialisasi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP di UPPPD Grogol Petamburan Kantor UPPPD Kecamatan Grogol Petamburan. Besarnya nilai r variabel-variabel Persepsi WP, Kualitas pelayanan dan Sosialisasi perpajakan secara bersama-sama terhadap variabel kepatuhan WP di UPPPD Grogol Petamburan Kantor UPPPD Kecamatan Grogol Petamburan adalah sebesar 0,818. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa regresi persepsi WP, kualitas pelayanan dan sosialisasi perpajakan secara bersama-sama terhadap kepatuhan WP di UPPPD Grogol Petamburan Kantor UPPPD Kecamatan Grogol Petamburan tergolong sangat kuat. Nilai r square ketiga variable secara simultan sebesar 0,669 hal ini berarti Persentase variabel Persepsi WP, Kualitas pelayanan dan Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WP di UPPPD Grogol Petamburan Kantor UPPPD Kecamatan Grogol Petamburan adalah sebesar 66,9%.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. 1991. The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. 50(2):179-211.
- Ameyaw, E. E., Hu, Y., Shan, M., Chan, A. P., & Le, Y. 2016. Application Of Delphi Method in Construction Engineering and Management Research: A Quantitative Perspective. *Journal of Civil Engineering and Management*, 22(8), 991-1000
- Ameyaw, E. E., Hu, Y., Shan, M., Chan, A. P., & Le, Y. 2016. Application Of Delphi Method in Construction Engineering and Management Research: A Quantitative Perspective. *Journal of Civil Engineering and Management*, 22(8), 991-1000
- Berutu, Dian Anggraeni dan Puji Harto. 2013. Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), *Diponegoro Journal of Accounting*, vol.0, pp. 265-274, Jul. 2013
- Binambuni, Dony. 2013. "Sosialisasi PBB Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud" Oleh: *Jurnal EMBA Vol.1 No.4 Desember 2013*, Hal. 2078-2087, 2013.
- Burhan, Hana Pratiwi. (2015). "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara)". Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis: Universitas Diponegoro.

- Burhan, Hana Pratiwi. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara) Diponegoro Journal of Accounting Volume 4, Nomor 2, Tahun 2015, Halaman 1-15 <http://ejournal.s1.undip.ac.id/index.php/accounting> ISSN (Online): 2337-38
- Caroko, Bayu; Heru Susilo; dan Zahroh Z.A. (2015). “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak”. Jurnal Perpajakan (JEJAK) (Vol. 1 No. 1). Hlm. 1-10. Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang
- Davey, Kenneth. 1988. Pembiayaan Pemerintahan Daerah : Praktek praktek internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga. (penerjemah, Amanullah). Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Pres)
- Ghozali, Imam. 2021. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamilah et al. 2022. The Influence of Tax System Perception, Tax Justice, Tax Rate, Tax Audit, Discrimination on Tax Embroidery Behaviour. Governance Risk Management Compliance and Sustainability (JGRCS) ISSN 2776-9658 (online) Volume 2 Number 1 (2022): 25- 35
- Imaniati, Zaen Zulhaj. 2016. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Yogyakarta. Skripsi. Program Studi Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
- Komala, Kirana Cipta; Suhadak; Maria Goretti Wi Endang NP. 2014. Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang) Journal article Jurnal Mahasiswa Perpajakan. Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 2 No 1 1-9. <https://www.neliti.com/publications>
- Lestary, Sizka Rismaningsih et al. 2021. The Effect of Tax Fairness, Tax Socialization and Tax Understanding on Tax Compliance: A Study on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Journal of Accounting Auditing and Business-Vol.4, No.1, 2021. Faculty of Economics and Business Universitas Padjadjaran 10.24198/jaab.v4i1.31998 <http://jurnal.unpad.ac.id/jaab> – ISSN: 2614-3844 87
- Mareta, Emielia et al. (2014). “Pengaruh Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batu)”. Jurnal. Hlm. 1-9. Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.
- Nugroho, Tri Cahyo dan Lutfiana Apriladiestya. 2023. Pengetahuan Dan Pemahaman Pajak Serta Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Di Perumahan Margasari Tigaraksa). Vol 4 No 1 – Februari 2023. Indonesian Journal Accounting (IJAcc). ISSN: 2723-5262.
- Nur, Siti Annisa dan Susi Dwi Mulyani. 2020. Pengaruh Sikap Rasional, Pelayanan, Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating. Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 3 Tahun 2020 ISSN (P): 2615 - 2584 Buku 2: Sosial dan Humaniora ISSN (E): 2615 – 3343
- Nuroctaviani, Yeyen Rumi dan Y. Agus Bagus Budi N. (2012). “Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepatuhan Membayar Wajib Pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta Kelapa Gading)”. Jurnal Informasi Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik (Vol. 7, No. 1). Hlm. 61-72. Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, Jakarta.
- Pramana R, Heldy Andre dan Afifudin. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Wajib Pajak Dalam Mengikuti Program Sunset Policy. E-JRA Vol. 07 No. 06 Agustus 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Islam Malang

- Ramdhani, Putri Elnabila. 2020. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan di Kabupaten Subang. Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi) Volume 01 Nomor 05 Tahun 2020 (Hal: 22-33)
- Robiansyah, Anton; Pratana Puspa Midiastuty, Eddy Suranta, Suparsiyem. 2020. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pemahaman Peraturan Perpajakan, Akuntabilitas Pemerintah, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. I-FINANCE Vol.06 No. 01 Juni 2020. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/indez.php/i-finance>
- Rusli, Rahayu Hana Puspita dan P. Basuki Hadiprajitno. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di Kota Semarang). Diponegoro Journal Of Accounting Volume 3, Nomor 4, Tahun 2014, Halaman 1-13
- Sudrajat, A., dan Ompusunggu, A. P. (2015). Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan. Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan, Vol. 2(2), 193– 202.
- Trisnasari, Ayu Tut Sukma et al. 2017 tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Wajib Pajak Dalam Mengikuti Program Tax Amnesty. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) UNDIKSHA
- Wulandari, Tristian Nurfitriana. (2015). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM dengan Preferensi Resiko sebagai Variabel Intervening. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- TribunJogja. (2016). “Optimalisasi Penerimaan Wajib Pajak dari UMKM”. Diambil dari <http://jogja.tribunnews.com/2016/01/03/optimalisasipenerimaan-wajib-pajak-dari-umkm-dilirik-pada-tanggal-17-Januari-2016>
- Okezone diambil dari <http://economy.okezone.com/read/2015/02/10/20/1103723/ukm-dominsi-penerimaan-pajak-di-yogyakarta-pada-tanggal-23-Juni-2015>.